

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR NOMOR: 1370 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI SEMINAR HASIL PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Penguji Seminar Hasil;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Seminar Hasil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa tentang Penetapan Penguji Seminar Hasil pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara RI Tahun 2021 N9.87, Tambahan Lembaran negara RI No 6676).
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Hindu negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar(Berita Negara RI Tahun 2020 No 1287);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar(Berita Negara RI Tahun 2020 No 1420);

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No 658)
- 10. eputusan Menteri Agama No 581 Tahun 2021 Tentang IzinPenyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI SEMINAR HASIL PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Menetapkan Penguji Seminar Hasil pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Ujian dilaksanakan pada hari: Rabu, 14 September 2022

KETIGA

Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3) Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

KEEMPAT

Kepada Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Seminar Hasil Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 20212diberikan honorarium sebesar Rp. 350.000/org/Mhs

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-025.07.2-552762/2022 tanggal 17 November 2021.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal, 8 September 2022 KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,
NOMOR: 1370 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENGUJI SEMINAR HASIL PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR, TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI		JABATAN
1	2	3		4	5
	I Wayan Darna	16.1351.0121	1	Prof.Dr. Nyoman Dantes	Promotor/ Pembimbing Utama
			2	Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si	Kopromotor / Pembimbing Pendamping
			3	Prof.Dr.Drs. I Made Surada, MA	Penguji/ Ketua
1			4	Dr. Dra. Ni Nengah Selasih, M.Pd	Penguji/ Sekretaris
			5	Dr. I Gede Sedana Suci, SE, M.Ag	Penguji
			6	Dr. Drs. I Made Wiguna Yasa, M.Pd	Penguji
			7	Dr. Made Sri Putri Purnamawati, S.Ag, MA M Erg	Penguji

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal, 8 September 2022 KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

AGUSTI NGURAH SUDIANA